

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-7 Jak - Sel
Telp. (021) 5202387 - 5202390

To: Mb. Hani

Jakarta, 27 Desember 2005

Nomor : C.HT.01.18-79
Lampiran : 1 (satu) lbr.
Perihal : Jaminan Fidusia atas
Tagihan Piutang

Kepada
Yth. Dr. A. Partomoan Pohan, SH., LL.M
Ketua Pengurus YPPHPN
Jl. Walter Monginsidi 7
dl-

JAKARTA

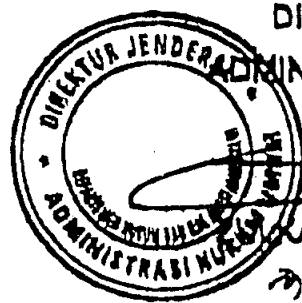
Sehubungan dengan surat Ketua Pengurus Yayasan PPHPN Nomor: 003/X/YOOHPN/2005, tanggal 10 Oktober 2005 dan Surat Jawaban dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C2-HT.04.03-45, tanggal 2 Desember 2005 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan penegasan jawaban surat tersebut khususnya mengenai piutang yang diperoleh kemudian.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Selanjutnya, piutang yang akan diperoleh kemudian tersebut menurut Pasal 8 ayat (2) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Piutang yang diperoleh kemudian dapat terjadi (lahir) dari perikatan (perjanjian) atau undang-undang. Oleh karena itu piutang tersebut dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam pengisian kolom obyek Jaminan Fidusia pada Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, jenis obyeknya adalah Piutang yang akan ada yang timbul berdasarkan perjanjian pokok. Sedangkan bukti haknya adalah Pernyataan dari Pemberi Fidusia tentang piutang yang akan diperoleh kemudian sesuai ketentuan dari perjanjian pokok, yang akan dilengkapi dengan Invoice yang akan diterbitkan kemudian. (Contoh pengisian terlampir)

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

KARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. 040034478

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 85 TAHUN 2000

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : Alamat : Pekerjaan :	Nama : Alamat : Pekerjaan :

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah
Rp.....(.....)
Berdasarkan perjanjian.....
.....
Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

JENIS OBJEK	BUKTI HAK	NILAI OBJEK
Plutang yang akan ada yang timbul berdasarkan perjanjian, Nomor : Tanggal..... ↓ Kontak	Pernyataan dari Pemberi Fidusia tentang plutang yang akan diperoleh kemudian sesuai ketentuan dari perjanjian....., Nomor : Tanggal....., yang akan dilengkapi dengan invoice yang akan diterbitkan kemudian.	Pada saat pendaftaran Akta Rp Ditanggung oleh } Capital Rp Kontak } ini dipinjam, didaftarkan 1999

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal Nomor.....
Yang dibuat Notarisberkedudukan di

Pemohon / kuasanya, * *

(.....)

Dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal Jam
Nomor

(.....)
NIP

(diisi oleh petugas)

*Dilanjutkan dengan lampiran apabila tidak mencukupi